BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7069);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
6. Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di Kabupaten Takalar.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja-PD merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja anggaran PD Tahun 2025.

Pasal 3

Renja-PD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
b. hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu;
c. tujuan dan sasaran PD;

e. rencana kerja dan pendanaan PD; dan
f. penutup.

Pasal 4

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Inspektorat Daerah;
d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. Badan Pendapatan Daerah;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
k. Dinas Kesehatan;
l. RSUD Padjonga Dg. Ngalle;
m. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
n. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
p. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
s. Dinas Perhubungan;
t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
x. Dinas Perikanan;
y. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
z. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
aa. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
bb. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
cc. Kecamatan Pattallassang;
dd. Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
ee. Kecamatan Polongbangkeng Utara;
ff. Kecamatan Mangarabombang;
gg. Kecamatan Mappakasunggu;
hh. Kecamatan Sanrobone;
ii. Kecamatan Galesong Selatan;
jj. Kecamatan Galesong;
kk. Kecamatan Galesong Utara;
ll. Kecamatan Kepulauan Tanakeke;
mm. Kecamatan Laikang;
nn. Kecamatan Polongbangkeng Timur.

Pasal 5

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 12 Agustus 2025

BUPATI TAKALAR,

MOHAMMAD FIRDAUS DAENG MANYE

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 12 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025 NOMOR